

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM EKSEKUSI HARTA BOEDEL (PAILIT) YANG DIHADAPKAN DENGAN PENYITAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dian Pernanda Putra¹, Hengki Firminda², Setia Putra³

dian.pernanda0352@student.unri.ac.id¹, hengki.firminda@lecturer.unri.ac.id²,
setia.putra@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN. Niaga Jkt. Pst, kasus antara kurator PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, yang menunjukkan bahwa meskipun harta boedel pailit seharusnya dikelola oleh kurator untuk kepentingan kreditor, tindakan penyitaan yang dilakukan dalam kasus tindak pidana pencucian uang mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Jika dilihat dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUK-PKPU yang bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (2) KUHAP. Jenis penelitian dapat digolongkan kedalam penelitian normatif yang mengidentifikasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta KUHAP yang seringkali bertentangan, menciptakan ketidakpastian hukum bagi kreditor. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dibagi kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan Pertama, Pertimbangan Hakim dalam Putusan ini menunjukkan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan dapat dianggap sah, Jika dikaitkan dengan teori interpretasi teleologis, pertimbangan hakim dalam perkara tersebut mencerminkan penerapan teori interpretasi secara nyata dalam praktik peradilan untuk mengutamakan tujuan hukum yang lebih esensial, yaitu penegakan hukum pidana dan kepentingan umum. Kedua, Idealnya, aturan sita umum kepailitan diutamakan dari sita pidana untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kreditor yang sekaligus sebagai korban, karena sesuai asas *lex posteriori derogate legi priori* Undang-undang Kepailitan sebagai produk hukum yang lebih baru otomatis mengenyampingkan aturan sita yang dalam KUHAP. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara kurator, hakim pengawas, dan aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan hak kreditor dan keadilan dalam proses kepailitan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kepailitan, Penyitaan.

Abstract: This study focuses on the analysis of Decision Number 16/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN. Niaga Jkt. Pst, a case between the curator of PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan with the police and the prosecutor's office, which shows that although the bankrupt estate's assets should be managed by the curator for the benefit of creditors, the confiscation carried out in the case of money laundering crimes resulted in losses for creditors. When viewed in Article 31 Paragraphs (1) and (2) of the UUK-PKPU which contradict Article 39 Paragraphs (2) of the Criminal Procedure Code. This type of research can be classified into normative research that identifies the provisions in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU and the Criminal Procedure Code which are often contradictory, creating legal uncertainty for creditors. This study uses secondary data which is divided into primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results, it can be concluded that First, the Judge's Consideration in this Decision shows that the confiscation carried out by the Police and the Prosecutor's Office can be considered legitimate. If associated with the theory of teleological interpretation, the judge's consideration in this case reflects the application of the theory of interpretation in real terms in judicial practice to prioritize more essential legal objectives, namely the enforcement of criminal law and the public interest. Second, Ideally, the general bankruptcy confiscation rules are prioritized over criminal confiscation to provide legal certainty and benefits for creditors who are also victims, because according to the principle of *lex posteriori derogate legi priori*, the Bankruptcy Law as a newer legal product automatically sets aside the confiscation rules in the Criminal Procedure Code. Therefore, synergy is needed between curators, supervising judges, and law enforcement officers to ensure the protection of creditors' rights and justice in the bankruptcy process.

Keywords: Legal Protection, Bankruptcy, Confiscation.

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan bisnis selalu terjadi hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain, hubungan hukum itu biasa berupa perjanjian bisnis ataupun perjanjian kredit lainnya. Hubungan hukum tersebut tidak senantiasa selamanya mulus atau lancar sesuai dengan yang diharapkan. seringkali para pelaku usaha tersebut melakukan kegiatan pinjam meminjam modal usaha sebagai solusi untuk dapat menjalankan usahanya. Kegiatan pinjam meminjam modal usaha tersebut selanjutnya disebut sebagai utang.

Istilah utang piutang sama seperti perjanjian pinjam meminjam yang telah diatur dalam KUHPerdara dalam Pasal 1754 yang berbunyi pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. Sedangkan terkait utang tidak terbayarkan, diperlukan pengaturan yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan penyelesaian secara adil yaitu melalui kepailitan.

Menurut M. Hadi Shubhan, dalam kondisi keuangan yang sulit permohonan pailit dapat menjadi solusi atau jalan keluar terbaik bagi debitornya. Pailit merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang bagi seorang debitor yang sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UUK-PKPU) mendefinisikan bahwa Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Debitor dapat dinyatakan pailit setelah adanya putusan Pengadilan Niaga yang menyebabkan debitor kehilangan penguasaan dan pengurusan yang sah atas harta pailit dan segala harta kekayaan lainnya, yang dengan sendirinya akan disita untuk umum.

Penyitaan sendiri dalam kepailitan diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUK-PKPU yang menyebutkan semua penyitaan sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak saat itu tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan termasuk juga menyandera debitor, bahkan semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika perlu hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Dalam hal ini salah satunya ketika terjadi persinggungan antara sita harta (Boedel) pailit dengan sita pidana khususnya dalam hal ini Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebabkan harta debitor disita oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Harta pailit yang telah disita umum merupakan tanggung jawab kurator sebagai pihak yang membereskan dan mengurus harta pailit tersebut. Penyidik sebagai pihak yang menangani perkara dari debitor pailit yang tersandung masalah hukum pidana menahan aset-aset yang berkaitan dengan suatu tindak pidana untuk disita. Investigasi terkait hukum perdata-pidana yang tumpang tindih serta mendiskusikan hak siapa yang harus diprioritaskan dalam kerangka hukum bisa menjadi titik awal dalam mencari penyelesaian dari kedua hukum yang saling berbenturan ini. Contoh kasus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ditinjau dari kasus sita umum pailit mendahului sita perkara dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

Kasus perebutan harta boedel pailit antara kreditor yang diwakili oleh kurator dengan pihak kepolisian dan kejaksaan terkait dengan Putusan No. 16/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN. Niaga. Jkt. Pst. Kasus PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Selanjutnya disebut PT. SNP), sebelumnya PT. SNP telah dinyatakan pailit melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 52/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN. Niaga. Jkt. Pst Jo. No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN. Niaga. Jkt. Pst tertanggal 26 Oktober 2018.

Pada saat kurator melakukan pemberesan terhadap harta boedel pailit debitor pailit, adanya

laporan polisi terhadap Leo Chandra selaku komisaris PT. SNP dari pihak PT. Bank Panin Tbk, tertanggal 19 April 2022 laporan atas dugaan perkara tindak pidana penipuan, penggelapan, dan/atau tindak pidana pencucian uang. Penyidik Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus melakukan penyitaan terhadap uang tunai yang dilakukan 9 (sembilan) kali penyitaan dari masing-masing rekening Bank PT. SNP dengan nominal keseluruhan sebesar Rp. 50.852.567.604,- (Lima puluh miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah) karena dugaan perkara tindak pidana penipuan, penggelapan dan/atau TPPU yang dilakukan oleh Leo Chandra selaku komisaris utama PT. SNP.

Berdasarkan kasus di atas, bahwa urusan mengenai peletakan sita pidana terhadap objek yang merupakan bagian dari boedel pailit dan diikatkan agunan sudah sering menimbulkan sengketa dan multitafsir. Kewenangan peradilan menjadi sedemikian berbeda, antara mana yang lebih dulu sita umum pailit atau sita perkara pidana. Sebagaimana dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) UUK-PKPU menyatakan semua penyitaan sebelum kepailita, harus dihentikan seketika dan dihapuskan bahkan jika perlu Hakim Pengawas memerintahkan pencoretannya. Sedangkan kebalikannya pada Pasal 39 Ayat (2) KUHAP menyatakan benda dapat disita oleh penyidik demi kebutuhan proses perkara pidana sekalipun harta kekayaan debitor pailit.

Menjadi tanda tanya besar tentang bagaimana menyelesaikan perkara ini dengan konstruksi perlindungan hukum yang adil dan bermanfaat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Penulis merasa perlu melakukan kajian lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dalam menghadapi masalah penyitaan terhadap harta boedel pailit dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terkait Sita Harta Pailit Yang Dihadapkan Dengan Penyitaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan Nomor 16/Pdt. Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN. Niaga. Jkt Pst

Dalam putusan-putusan adjudikasi dari lembaga peradilan atau sejenisnya, keberadaan pertimbangan bahkan menjadi suatu kewajiban. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia. Didalam sidang permusyawaratan itu, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman sendiri diatur dalam UUD Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Peran lembaga peradilan dalam suatu negara penting dalam menjaga stabilitas kekuasaan negara dan mengawasi penegakan hukum di berbagai bidang. Fungsi utama peradilan antara lain menegakkan hukum, menangani pelanggaran, dan menjaga stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Terkait dengan kondisi konflik hukum yang melibatkan dua sistem hukum yang berbeda, seperti hukum kepailitan dan hukum pidana. Konflik ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat kedua penyitaan tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda namun memiliki dampak langsung terhadap pihak-pihak terkait, dan hak siapa yang seharusnya didahulukan seperti debitor pailit,

kreditor, atau kepentingan negara. Salah satu kasus konkret yang menggambarkan konflik tersebut adalah dalam Putusan Nomor 16/Pdt. Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN. Niaga Jkt. Pst., di mana Hakim dihadapkan dan dilema untuk menentukan prioritas penyitaan antara sita umum pailit atau sita perkara pidana dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

Memperhatikan efek dari sita umum, maka kepailitan merupakan peristiwa yang berat bagi debitor pailit, karena unsur hukum publiknya telah mengubah status hukumnya menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Maka hak debitor terhadap harta pailit sudah tidak ada lagi yang berpindah menjadi tanggung jawab kurator. Kurator dapat melakukan penyitaan harta debitor tanpa ada penetapan penyitaan dari Pengadilan Niaga, Karena pailit pada dasarnya adalah merupakan sita umum, sehingga tidak diperlukan lagi Penetapan dari Pengadilan (SEMA Nomor 7 Tahun 2012-Kepailitan dan PKPU-11).

Setelah dinyatakan pailit PT. SNP tersandung kasus terhadap direktur dan komisarisnya yang mengakibatkan boedel pailit dilakukan penyitaan, kasus ini awal mulanya dilakukan penyitaan terhadap boedel pailit yang terjadi pada tanggal 26 juni 2018 Bank Panin membuat laporan polisi nomor LP/782/VI/2018/Bareskrim terhadap sdr. Donni satria selaku direktur utama PT. SNP dan Leo Chandra selaku Komisaris PT. SNP atas dugaan tidak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana penipuan dan/ atau Tindak Pidana Pencucian Uang. Atas dasar laporan polisi tertanggal 26 juni 2018 tergugat I melakukan tindakan penyitaan terhadap harta boedel pailit PT. SNP yang dilakukan sebanyak sembilan kali penyitaan dari masing-masing rekening koran atas nama PT. SNP dengan jumlah keseluruhan senilai Rp. 50.852.567.604-.

Dalam Putusan Nomor 16/Pdt. Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/ PN. Niaga Jkt. Pst, berawal dari perkara kepailitan yang dimohonkan oleh Ifan Aghasar, S.H., M.H dan Rio Harika, S.H., M.H. selaku Kurator dari PT. SNP finance kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap direktorat tindak pidana ekonomi dan khusus dan Kejaksaan pada tanggal 13 September 2023, pemohon sendiri merupakan pihak Kurator dari PT. SNP pada pokoknya para pemohon meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta mengembalikan harta boedel pailit PT. SNP kepada pihak Kurator untuk dibagikan kepada setiap kreditor.

Dalam hal ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas putusan yang dijatuhkan tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak kreditor karena terjadinya penyitaan akibat kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Direktur dan Komisaris PT. SNP. Dalam pertimbangannya Hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan dari pihak Kurator. mengenai Pertimbangan Majelis Hakim yang menolak permohonan dari pihak penggugat selaku Kurator dari PT. SNP yang terdapat dalam Putusan Nomor 16/Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN. Niaga. Jkt. Pst., dalam amar putusannya tersebut menolak gugatan penggugat yang mengakibatkan kerugian kepada pihak kreditor.

Dalam Pertimbangannya Majelis Hakim lebih berdasarkan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) KUHAP, serta Majelis Hakim berdasarkan ketentuan ini menyimpulkan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II bukan merupakan perbuatan hukum, mengingat bila mengacu pada kedua aturan yang berlaku tersebut yaitu Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan KUHAP bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pid/2022 tertanggal 28 November 2022 menetapkan barang bukti dirampas oleh negara. Jadi Majelis Hakim atas pertimbangannya hanya melihat dari sisi Putusan Pidananya yang dijadikan alasan untuk menolak gugatan dari pihak penggugat selaku kurator PT. SNP, tanpa melihat dari segi kerugian pihak kreditornya dan apa yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Jika difokus penjelasan dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUK-PKPU menjelaskan bahwa putusan pernyataan pailit itu mengakibatkan segala bentuk putusan sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak saat itu tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan termasuk menyadara debitor dan semua penyitaan menjadi hapus jika perlu Hakim Pengawas memerintahkan pencoretannya. Maka dari penjelasan Pasal ini memang seharusnya kepentingan debitor harus di dahulukan.

Maka dalam hal ini seharusnya putusan yang lain selain sita umum tidak dapat dilaksanakan dan bahwa setelah debitor dinyatakan pailit, semua hak untuk mengurus dan membereskan harta pailit, maka kewenangan dari debitor pailit untuk mengurus dan membereskan harta dari usaha yang dinyatakan pailit dialihkan kepada kurator sampai permasalahan kepailitannya berakhir dengan pencabutan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Contoh yurisprudensi yang berbeda pandangan yakni dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Kasus PT. Meranti Maritim dengan pihak Kejaksaan yang melakukan penyitaan terhadap harta pailit yang mengakibatkan kerugian kepada kreditor, Putusan di tingkat kasasi ini menguatkan Putusan pada tingkat pertama, dalam putusan ini sita umum didahulukan dari pada sita dalam perkara pidana, ketiga aset yang disita setelah melalui proses di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada akhirnya dua aset dikembalikan oleh Kejaksaan kepada pihak kurator PT. Meranti Maritime. Sedangkan dalam Putusan Nomor 16/Pdt. Sus-Gugatan Lain-Lain/2023 PN. Niaga Jkt. Pst antara PT. SNP dengan Kepolisian dan Kejaksaan dimana gugatan dari pihak kurator PT. SNP ditolak mengakibatkan tidak kembalinya boedel pailit kepada pihak Kurator.

Dalam Pertimbangan hakim perkara Nomor 16/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN. Niaga Jkt. Pst. dapat dianalisis dengan menggunakan teori interpretasi hukum, khususnya pendekatan teleologis. Dalam perkara tersebut, hakim menolak permohonan kurator PT. SNP yang meminta agar penyitaan atas boedel pailit oleh penyidik dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim dihadapkan pada dua norma hukum yang secara normatif tampak saling berbenturan, yaitu Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUK-PKPU dan Pasal 39 Ayat (2) KUHAP.

Dalam menghadapi pertentangan norma tersebut, hakim menerapkan pendekatan interpretasi teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tujuan dari pembentukan norma hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi teleologis adalah metode penafsiran yang melihat hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, bukan sekadar teks normatif semata, melainkan substansi keadilan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang. Dalam konteks ini, Pasal 31 UUK-PKPU bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kreditor agar proses pemberesan oleh kurator tidak terhambat. Di sisi lain, Pasal 39 KUHAP mengatur agar barang-barang yang diduga hasil tindak pidana dapat disita demi kepentingan pembuktian dalam perkara pidana. Dengan mempertimbangkan nilai dan tujuan yang terkandung dalam masing-masing ketentuan, hakim memilih untuk mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan umum dalam penegakan hukum pidana.

Menurut kesimpulan penulis dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa meskipun tindakan penyitaan dapat dianggap sah dan bersifat adil, hal tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak kreditor yang seharusnya dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana seharusnya jika suatu perusahaan sudah dinyatakan pailit maka hilanglah penguasaan debitor terhadap perusahaan tersebut dan haknya beralih kepada Kurator. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara Kurator, Hakim Pengawas, dan aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan hak kreditor dan keadilan dalam proses kepailitan.

Secara keseluruhan, pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang menunjukkan komitmen untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam proses kepailitan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah

Agung Nomor 1004 K/Pid/2022 yang memerintahkan perampasan terhadap barang bukti. Meskipun terdapat tantangan dalam mengintegrasikan hukum kepailitan dan hukum pidana, keputusan ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, Hakim dapat mencapai hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini menjadi penting dalam menjaga integritas sistem hukum di Indonesia dan memberikan perlindungan yang memadai bagi kreditor dalam menghadapi situasi kepailitan.

Keputusan ini menegaskan bahwa penyitaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak merugikan hak-hak kreditor PT. SNP (dalam pailit) walaupun senyatanya penyitaan yang dilakukan merugikan hak yang seharusnya diterima oleh kreditor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tersebut mencerminkan penerapan teori interpretasi secara nyata dalam praktik peradilan. Hakim menggunakan pendekatan teleologis untuk mengutamakan tujuan hukum yang lebih esensial, yaitu penegakan hukum pidana dan kepentingan umum, serta pendekatan sistematis untuk menjaga konsistensi antar norma hukum. Di samping itu, melalui putusannya, hakim juga menjalankan fungsi *rechtsvinding* dan *rechtsvorming* sebagai bagian dari tugas kehakiman dalam sistem hukum modern.

B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Eksekusi Harta Boedel Pailit Yang Dihadapkan Dengan Penyitaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Debitur yang tidak membayar utangnya maka kreditor mencari cara yang bertujuan untuk mendapatkan kembali yang diutang oleh debitur. Salah satu cara untuk mengembalikan utang yang telah diberikan oleh kreditor yaitu dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga.

faktor lain yang dapat meyakinkan kreditor dalam pemberian pinjaman kepada debitur adalah adanya agunan. Adanya agunan tersebut akan memberikan kepastian kepada kreditor bahwa debitur akan melaksanakan kewajiban utangnya kepada debitur. Dalam kasus ini agunan untuk pelunasan utang kepada kreditor di rampas oleh negara sedangkan dalam hal ini hak kreditor menjadi terganggu akibat adanya penyitaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan.

Dalam kasus ini melibatkan beberapa kreditor PT. SNP yakni kreditor separatis yang terdiri dari 14 perbankan, preferen yakni kurator juga memasukkan tagihan atas nama karyawan untuk upah dan pesangon dan kreditor konkuren yakni perseorangan yang membeli surat berharga MTN (medium term notes), yang belum di dapatkan haknya karna terjadi penyitaan tindak pidana.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak kurator PT. SNP menyatakan Penyitaan uang dengan nominal Rp.50.852.567.604,- (Lima puluh miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah) dimana perusahaan PT. SNP tersebut sudah dinyatakan pailit sebelumnya, dan untuk melunasi utang kepada kreditor PT. SNP memberikan berupa agunan list kontrak pembayaran pembiayaan konsumen (end userd), tanah, bangunan, barang tarikan seperti furnitur, serta kendaraan yang kondisinya mulai memprihatinkan. Total elektronik ada 40 unit, furnitur ada 41 unit, otomotif ada 4 unit, total semuanya ada 956 unit, Kepemilikan atas objek boedel pailit tersebut telah dicatat pada daftar aset PT. SNP. dimana yang dilakukan penyitaan tersebut merupakan salah satu dari agunan PT. SNP.

Perlindungan terhadap hak kreditor secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU guna memenuhi kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah-masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Hal ini tercermin dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUK-PKPU, yang menegaskan bahwa dalam proses kepailitan, kreditor memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam pembagian aset debitur yang dinyatakan pailit.

Dengan dinyatakannya harta debitur dalam sita umum, maka segala bentuk upaya baik yang sah maupun yang tidak sah atas harta kekayaan debitur harus dihentikan dan bahkan sita yang ada sebelum atau setelah putusan pailit harus diangkat. Filosofi ini menunjukkan bahwa kepentingan dari

para kreditor harus dilindungi terhadap upaya-upaya yang bisa merugikan kreditor tersebut secara paritas.

Permasalahan selanjutnya terkait dengan adanya beberapa aturan lain di luar perdata yang mengatur tentang sita dan keberlakuannya jika pailit terjadi. Aturan tersebut yakni Aturan sita pidana yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) KUHAP dalam aturan ini menegaskan bahwa terhadap sita perdata dan sita umum dalam kepailitan dapat dikenakan sita pidana. Dalam hal terdapatnya dua jenis sita yang terhadap pada satu benda padahal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 436 Rv mengatur bahwa barang yang telah diletakkan sita, tidak bisa dilakukan sita untuk kedua kalinya. Hal ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan meletakkan sita umum kepailitan dan sita perkara pidana dalam satu waktu yang bersamaan.

Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dua langkah hukum yang dapat diambil oleh kurator dalam menghadapi situasi penyitaan seperti kasus diatas antara sita umum dan penyitaan dalam perkara pidana. Pertama, jika penyitaan dalam perkara pidana terjadi terlebih dahulu, kurator harus mengajukan gugatan praperadilan untuk mencabut penyitaan tersebut yang berkaitan dengan boedel pailit. Langkah ini penting agar hak-hak kreditor dan aset debitor pailit dapat dilindungi dari tindakan penyitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Kedua, jika penyitaan umum atas harta pailit terjadi lebih awal, maka pihak Kepolisian atau Kejaksaan seharusnya mengikuti prosedur yang ditetapkan melalui Pengadilan Niaga. Dalam hal ini, mereka harus menggunakan mekanisme hukum acara perdata yang berlaku untuk perkara permohonan pernyataan pailit, termasuk dalam hal pembatasan jangka waktu penyelesaian. Proses ini melibatkan pengajuan gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan yang dilakukan. Pengaturan mengenai pengajuan perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan diatur dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UUK-PKPU.

Penjelasan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh Kurator jika terjadi seperti kasus diatas dapat dijadikan pedoman apabila terjadi persinggungan antara sita umum pailit dan sita perkara pidana. Terhadap Proses pembuktian baik dalam ranah praperadilan maupun Pengadilan Niaga sebagai kunci yang menentukan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan. Hubungan antar tempus delicti dengan pemenuhan kriteria dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP seharusnya menjadi bahan Pertimbangan Hakim praperadilan maupun Hakim Niaga untuk memutus.

Dalam kasus penyitaan boedel pailit PT. SNP dalam pertimbangan hukumnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) KUHAP maka perbuatan tergugat I (Kepolisian), tergugat II (Kejaksaan) bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dari pihak kurator harus dinyatakan ditolak dan dilakukan penyitaan terhadap boedel pailit PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Perlindungan hukum ini dihubungkan dengan berbagai pihak didalam kepailitan seperti Kurator dan Hakim Pengawas sangat dibutuhkan. Sinkronisasi koordinasi kewenangan Kurator, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Hakim Pengawas nampaknya dibutuhkan demi terwujudnya perlindungan hukum terhadap setiap kreditor. Saat sita umum terjadi lebih dulu, maka penerapan Pasal 31 Ayat (1) dan (2).

Sebagaimana pendapat ahli Prof. M. Hadi Shubahan menjelaskan bahwa boedel pailit yang ranahnya masuk praperadilan ataukah gugatan lain-lain sehingga sering timbul pertanyaan bahwa kenapa sita umum mengalahkan sita lain karena dalam pasal 31 Ayat (2) mengatakan putusan pailit mengakibatkan penetapan pelaksanaan pengadilan harus dihentikan, jangankan penetapan sita pidana, penetapan putusan itu juga harus dihentikan.

Penjelasan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh Kurator jika terjadi seperti kasus diatas dapat dijadikan pedoman apabila terjadi persinggungan antara sita umum pailit dan sita perkara pidana. Terhadap Proses pembuktian baik dalam ranah praperadilan maupun Pengadilan Niaga sebagai kunci yang menentukan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan. Hubungan antar tempus delicti dengan pemenuhan kriteria dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUK-PKPU seharusnya menjadi bahan Pertimbangan Hakim praperadilan maupun Hakim Niaga untuk memutus. Dalam kasus penyitaan boedel pailit PT. SNP dalam pertimbangan hukumnya dihubungkan dengan penyitaan yang dilakukan oleh tergugat I (Kepolisian), tergugat II (Kejaksaan) bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dari pihak kurator harus dinyatakan ditolak dan dilakukan penyitaan terhadap boedel pailit PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Sebagaimana yang diatur juga dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, mengenai PK (peninjauan kembali) diatur pada bab tersendiri yakni pada bab IV tentang peninjauan kembali, yaitu mulai Pasal 295-298. Undang-Undang Kepailitan menentukan alasan dapat diajukan permohonan peninjauan kembali apabila yakni setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau dalam Putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Bahwa Ahli Menerangkan Prof. M. Hadi Shubhan keterkaitan beberapa kasus sita umum dan sita pidana termasuk diantaranya kasus Firs Travel yang mana dalam hal ini harta pailit tersebut yang sempat disita oleh Bareskrim harus dikembalikan kepada para Jemaah melalui putusan PK, adapun kasus PT. Indo surya dimana harta pailitnya juga dirampas oleh Bareskrim dan dikembalikan kepada investor melalui Putusan Pengadilan.

Asas hukum "Lex posteriori derogate legi priori" yang berarti undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama yang mengatur hal yang sama, dapat diterapkan dalam konteks ini. Dalam hal ini, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah undang-undang yang lebih baru dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, semua ketentuan mengenai kepailitan, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum pidana, seharusnya diatur dan disesuaikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Dalam hal ini Penguatan peran Hakim Pengawas diharapkan mampu memperbaiki koordinasi dengan pihak Kepolisian atau Kejaksaan saat kepailitan mendahului terjadi. Serta mensinkronisasi bahwa seharusnya Kepolisian atau Kejaksaan selain berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri juga berkoordinasi dengan Hakim Pengawas sebab objek yang disita merupakan bagian dari harta boedel pailit yang berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas, Pihak Kepolisian atau Kejaksaan pun tidak dapat langsung menyita objek boedel pailit yang sudah diagunkan kepada masing-masing kreditor. Pihak Kepolisian atau Kejaksaan seharusnya berkoordinasi dengan Hakim Pengawas yang telah ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan PKPU menurut Pasal 1 Angka 8 UUK-PKPU. Hakim Pengawas bertugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator.

Idealnya, aturan sita umum kepailitan diutamakan dari sita pidana untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kreditor yang sekaligus sebagai korban, karena sesuai asas lex posteriori derogate legi priori Undang-undang Kepailitan sebagai produk hukum yang lebih baru otomatis mengenyampingkan aturan sita yang dalam KUHAP. Meskipun kemungkinan kembalinya objek boedel pailit jika kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, akan tetapi semua kembali kepada kewenangan hakim. Dengan mengedepankan unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan unsur kepastian hukum untuk menegakan hukum.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam Putusan Nomor 16/Pdt. Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN. Niaga Jkt. Pst. menunjukkan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan dapat dianggap sah. Dianalisis dengan menggunakan teori interpretasi hukum, khususnya pendekatan teleologis, hakim menerapkan pendekatan interpretasi teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tujuan dari pembentukan norma hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tersebut mencerminkan penerapan teori interpretasi hukum secara nyata dalam praktik peradilan. Hakim menggunakan pendekatan teleologis untuk mengutamakan tujuan hukum yang lebih esensial, yaitu penegakan hukum pidana dan kepentingan umum, serta pendekatan sistematis untuk menjaga konsistensi antar norma hukum.
2. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, Pasal 31 UUK-PKPU menegaskan bahwa penyitaan yang dilakukan sebelum pernyataan pailit harus dihentikan. apabila dihadapkan dengan sita perkara pidana, upaya hukum yang dapat dilakukan kurator yang mewakili kepentingan kreditor dalam rangka melindungi hak eksekutorialnya adalah mengajukan gugatan praperadilan untuk mengangkat sita pidana yang terjadi lebih dulu. Apabila sita umum pailit lebih dulu, maka kurator dapat mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan di pengadilan niaga berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ferry Pranata, Anderson Peruzzi Simanjuntak, Rangkuman Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012-2024; Dilengkapi Yurisprudensi Perkara Pidana, Perdata, Agama, dan TUN serta Putusan Mahkamah Konstitusi dan Rakernas MA Yang Telah Dikategorisasikan, Mahkamah Agung, Batam, 2025
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Shubhan M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta, 2008.
- Shidarta, Bunga Rampai; Memotret pertimbangan putusan hakim dari berbagai prespektif, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2024.
- Triweka Rinanti, Dilematis Kreditor Separatis di Pengadilan Niaga, Cet II, Jakarta, 2006.

B. Jurnal/Skripsi

- Al Shiddiq Hakimi, Adlin Budhiawan, kedudukan harta pailit menjadi barang sitaan negara, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Ossy Abel Prasetya, Sudiarto, Putri Raodah, Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Eksekusi Jaminan Dalam Kepailitan Yang Hartanya Lebih Kecil Daripada Utangnya, Jurnal Commerce Law, Vol. 3, Issue 2, 2023
- Bronson Patar Sitingjak, Mukidi, dkk, Analisis Kewenangan Kurator Dalam Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Akibat Kepailitan Perspektif Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/Pdt. Sus-Pailit/2018), Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Caroline Patricia Tiodor, Murendah Tjahyani, Dkk, Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan, Jurnal Krisna Law, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Eko Rahmat Prabowo, Tri Eka Saputra, Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan

Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Vifada Assumption Jurnal Of Law*, Vol. 2 Issue. 1, 2024.

Haryanto Hendra, John Calvin, *Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015*, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2021.

Fawwaz Muhammad, Farhan Farabi, Tanaya, *Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 04, 2024.

Ferdiansyah Irfan Muisa, Isis Ikhwansyah, Dkk, *Kedudukan Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit Debitur*, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 3, No. 2, 2022,

Harismawan Hakim Mubarak, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Eksekusi Harta Boedel Pailit Apabila Dihadapkan Dengan Sita Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Privat Law*, Vol. 11, NO. 2, 2023.

Immanuel Christian Situmorang, Irwan Triadi, *Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, dan Kualitas (Judicial Power Reform in Indonesia: Improving Independence, Transparency, and Quality)*, *Customary Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2024.

Runarianu Rachmat, Suherman, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Debitor Yang Dinyatakan Pailit*, *Adil Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2020.

Regina Rachmadayanti, Ariawan Gunadi, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang: Menurut Konsep Kepailitan Dan Wanprestasi*, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 6, 2023.

Pandiangan Roni, *Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana Dihubungkan dengan Pemberesan Harta Pailit yang Mengandung Unsur Pidana*, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4 No. 5, 2022.

Simalango Duarjon, Marzuki, Mukidi, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Kurator Atas Tindakannya Yang Merugikan Bundel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid.B/2011/Pn.Jkt.Pst*, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5, No. 3, 2023.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 16/Pdt. Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN. Niaga Jkt. Pst Jo Putusan Nomor 52 /Pdt. Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN. Niaga Jkt. Pst. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1533 K/Pdt. Sus-Pailit/2017, 31-01-2018.

D. Wawancara

Wawancara dengan bapak Irfan Aghasar, S.H., M.H. Kurator PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan, Hari Senin tanggal 30 September 2024.